



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**Nomor : 467 / UN43 / KPT.TM.00.07 / 2022**  
**Tentang**  
**PENETAPAN PESERTA LULUS**  
**SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK**  
**PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakan Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik Program Sarjana (S1) pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2022/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik tahun 2022 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : 393/UN43/KPT.TM.00.03/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK TAHUN 2022 PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

KESATU : Peserta Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan/atau tercantum pada laman Pengumuman Hasil Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik tahun 2022 dinyatakan **LULUS** Seleksi Mandiri Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik tahun 2022 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bagi nama-nama tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu di atas agar segera melaksanakan registrasi daftar ulang:  
a. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanggal **1 s/d 12 Agustus 2022** dilakukan di BNI seluruh cabang Indonesia melalui : Teller, ATM BNI atau Mbanking BNI dengan menggunakan menu SPC (*Student Payment Center*) Kode Untirta 8041, dengan menyebutkan Nomor Peserta.  
b. Verifikasi dan Pemberian Nomor Induk Mahasiswa, tanggal **2 s/d 13 Agustus 2022**.


KETIGA : Apabila nama-nama yang dinyatakan lulus tidak melaksanakan registrasi dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal tersebut di atas dianggap mengundurkan diri.

KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 18 Juli 20202

Rektor,



 H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 467 /UN43/KPT.TM.00.07/2022


TENTANG

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI  
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PADA UNIVERSITAS SULTAN  
AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**DAFTAR PESERTA LULUS  
SELEKSI MANDIRI JALUR PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK  
PADA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

<b>Urut</b>	<b>No. Pendaftaran</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>L/P</b>	<b>PRODI</b>
1	22610031	MUHAMMAD SYAFA'AT ZABRENO	L	Ilmu Keolahragaan
2	22610041	MALIKA ALKIANA	P	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3	22610072	MUHAMAD MAULANA MUKTI	L	Gizi
4	22610075	ADHITYA SUBTINANDA	L	Ilmu Komunikasi
5	22610095	ADIN MAQBADUDIN	L	Bimbingan dan Konseling
6	22610107	GUNAWAN AGUSTINO SURYANA	L	Ilmu Keolahragaan
7	22610133	RYAN KOLOSE SARAGIH	L	Teknik Kimia

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 18 Juli 20202  
Rektor,

  
H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002